BAB V

OUTPUT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini mencakup Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Infografis yang berkaitan dengan tiga jenis layanan, yaitu Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Beda Identitas.

Gambar 1

Dokumen Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KANTOR DESA TIMBUSENG
Jalan Poros Pakkatto, Pattallassang, 9721

Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

A.	**Jenis Pelayanan**	**:**	**Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)**
1.	Persyaratan	:	a. Surat Pengantar RT/RW b. Fotocopy KTP c. Fotocopy KK d. Pelunasan PBB
2.	Prosedur	:	a. Pemohon datang membawa berkas pengajuan ke kantor Desa Timbuseng b. Pemohon mengajukan berkas persyaratan pelayanan kepada petugas pelayanan c. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon, jika dianggap belum lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi dahulu sedangkan jika berkas sudah lengkap dan sesuai maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas kantor desa. d. Surat pengantar ditandatangani oleh Sekretaris Desa e. Petugas memberi stempel pada surat pengantar yang telah ditandatangani sebelumnya f. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pemohon
3.	Waktu Pelayanan	:	± 10-15 Menit (jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ Tarif Pelayanan	:	Gratis
5.	Produk Pelayanan	:	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pelapor datang langsung ke Kantor Desa Timbuseng

Makassar, 30 Mei 2024

Kepala Desa Timbuseng Kabupaten Gowa

H. Rabaking, S.E

NIP. 19750716201001 1004

Gambar 2

Dokumen Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KANTOR DESA TIMBUSENG
Jalan Poros Pakkatto, Pattallassang, 9721

Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Surat Keterangan Usaha
1.	Persyaratan	:	a. Surat Pengantar RT/RW b. Fotocopy KTP c. Fotocopy KK d. Foto Bukti Usaha Berwarna Ukuran 3R e. Pelunasan PBB
2.	Prosedur	:	a. Pemohon datang membawa berkas pengajuan ke kantor Desa Timbuseng b. Pemohon mengajukan berkas persyaratan pelayanan kepada petugas pelayanan c. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon, jika dianggap belum lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi dahulu sedangkan jika berkas sudah lengkap dan sesuai maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas kantor desa. d. Surat pengantar ditandatangani oleh Sekretaris Desa e. Petugas memberi stempel pada surat pengantar yang telah ditandatangani sebelumnya f. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha kepada pemohon
3.	Waktu Pelayanan	:	± 15-20 Menit (jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ Tarif Pelayanan	:	Gratis
5.	Produk Pelayanan	:	Surat Keterangan Usaha
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pelapor datang langsung ke Kantor Desa Timbuseng

Makassar, 30 Mei 2024

Kepala Desa Timbuseng Kabupaten Gowa

H. Rabaking, S.E

NIP. 197507162010011004

Gambar 3

Dokumen Standar Pelayanan Surat Keterangan Beda Identitas

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KANTOR DESA TIMBUSENG
Jalan Poros Pakkatto, Pattallassang, 9721

Standar Pelayanan

Surat Keterangan Beda Identitas (Service Point)

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Surat Keterangan Beda Identitas
1.	Persyaratan	:	a. Surat Pengantar RT/RW b. Fotocopy KTP c. Fotocopy KK d. Berkas yang Tidak Sesuai dengan Identitas Asli e. Pelunasan PBB f. Surat Pernyataan Beda Identitas Dari yang Bersangkutan/ wali g. Materai 10.000 Sebanyak 2 (dua) Lembar
2.	Prosedur	:	a. Pemohon datang membawa berkas pengajuan ke kantor Desa Timbuseng b. Pemohon mengajukan berkas persyaratan pelayanan kepada petugas pelayanan c. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon, jika dianggap belum lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi dahulu sedangkan jika berkas sudah lengkap dan sesuai maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas kantor desa. d. Surat pengantar ditandatangani oleh Sekretaris e. Petugas memberi stempel pada surat pengantar yang telah ditandatangani sebelumnya f. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pemohon
3.	Waktu Pelayanan	:	± 10-15 Menit (jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ Tarif Pelayanan	:	Gratis
5.	Produk Pelayanan	:	Surat Keterangan Beda Identitas
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pelapor datang langsung ke Kantor Desa Timbuseng

Makassar, 30 Mei 2024

Kepala Desa Timbuseng Kabupaten Gowa

H. Rabaking, S.E

NIP. 197507162010011004

Gambar 4

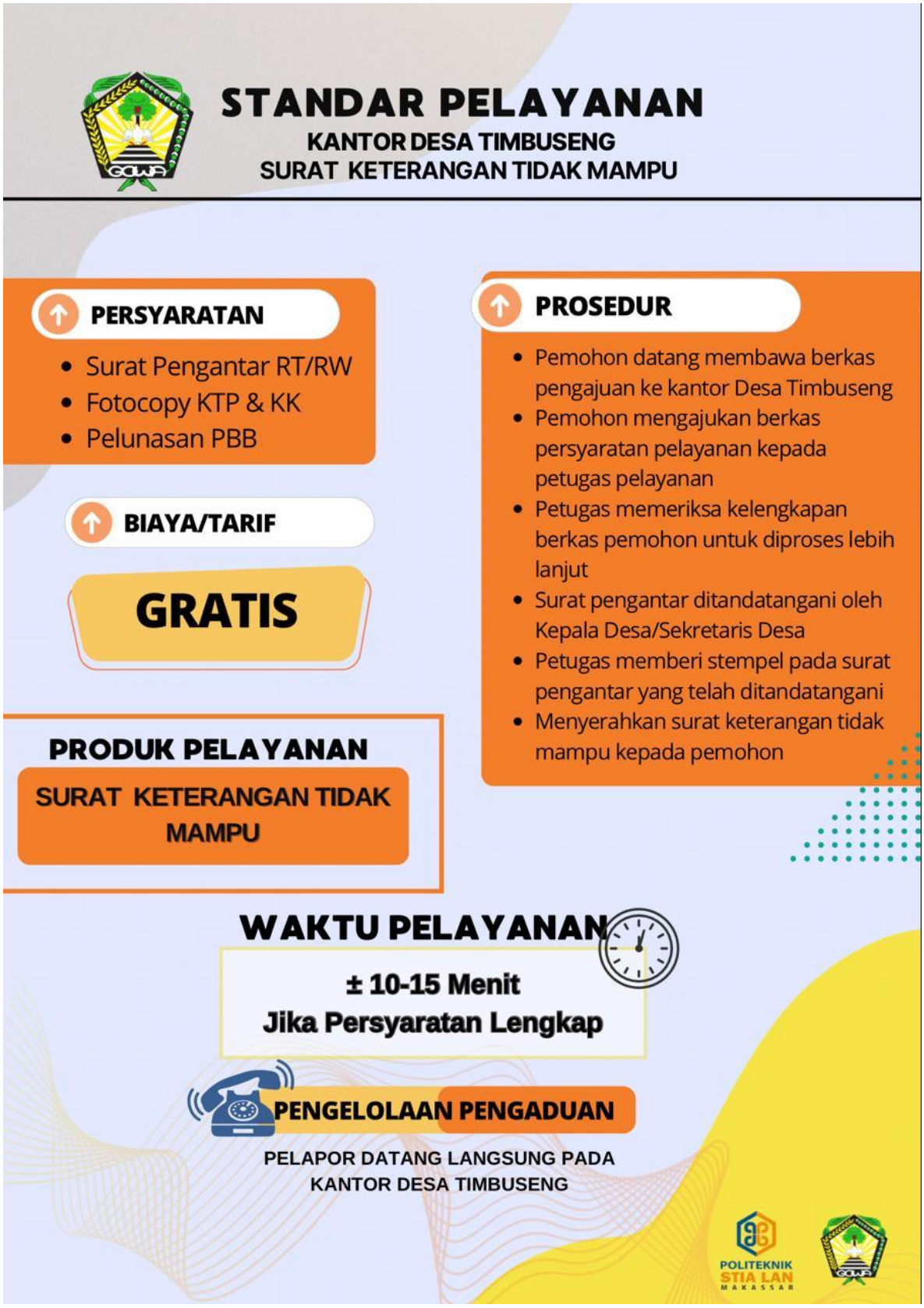
Maklumat Pelayanan



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Gambar 5

Infografis Pelayanan Surat keterangan tidak mampu (SKTM)



Gambar 6

Infografis Pelayanan Surat keterangan usaha



Gambar 7

Infografis Pelayanan Surat Keterangan Umum/Beda Identitas

